

MAINSTREAMING *FIQH SIYASAH* DALAM KEPEMIMPINAN BERDASARKAN PRINSIP PANCASILA

Naqia Sari¹, Martunus Rahim²

¹Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

²Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci, Indonesia

Email: elnaqia@gmail.com ; martunusrahim@gmail.com

Article history:

Received: 24-01-2023

Revised: 16-05-2023

Accepted: 26-06-2023

Abstract

Leadership is still an interesting issue in the life of the nation in Indonesia. It is a concept that covers various aspects of how leaders influence and interact with their followers in communicating common goals. When talking about the country, leadership must have a core principle of leadership. Including Indonesia, which has a state foundation called Pancasila. This study is important to see how fiqh siyasa views leadership based on the guidelines of “kemanusiaan yang adil dan beradab” in Pancasila. This research was conducted using a qualitative method with a philosophical approach by analyzing the meaning of one of the Pancasila precepts with Islamic religious principles normatively and philosophically. This principle finds that First, leadership that is “Berperikemanusiaan” in Pancasila intends to uphold human dignity and protect human rights. Human Rights have long been recognized in Islam as explained in the Al-Quran (QS Shaad: 71-72); Second, the guidance of the Pancasila Law is reflected in the prosecution of Indonesian citizens through law regardless of their class and rank. In addition, many verses in the Al-Quran explain justice, one of which is Q.S Shaad: 26; Third, “beradab” of leadership in Pancasila means a leader follows good standards of behavior. Islam teaches that a believer is a person with commendable morals, which includes politeness.

Keywords: *Fiqh Siyasa; Leadership; Mainstreaming; Pancasila.*

Abstrak

Kepemimpinan masih menjadi isu menarik dalam kehidupan berbangsa di Indonesia. Ia adalah sebuah konsep yang mencakup berbagai aspek bagaimana pemimpin mempengaruhi dan berinteraksi dengan para pengikutnya dalam mengkomunikasikan tujuan bersama. Ketika berbicara tentang negara, kepemimpinan harus memiliki prinsip inti kepemimpinan. Termasuk Indonesia yang memiliki dasar negara bernama Pancasila. Kajian ini penting untuk melihat bagaimana *fikih Siyasa* memandang kepemimpinan berdasarkan pedoman “kemanusiaan yang adil dan beradab” dalam Pancasila. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan pendekatan filsafat dengan menganalisis makna dalam salah satu sila Pancasila tersebut dengan prinsip agama Islam secara

normatif dan filosofis. Prinsip ini menemukan bahwa *Pertama*, kepemimpinan yang “Berperikemanusiaan” dalam Pancasila bermaksud untuk menjunjung tinggi martabat manusia dan melindungi hak asasi manusia. Hak Asasi Manusia telah lama dikenal dalam Islam sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran (QS Shaad: 71-72); *Kedua*, tuntunan UU Pancasila tercermin dalam penindakan terhadap warga negara Indonesia melalui hukum terlepas dari kelas dan pangkat mereka. Ditambah juga banyak sekali ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang keadilan, salah satunya adalah Q.S Shaad: 26; *Ketiga*, kepemimpinan yang “beradab” dalam Pancasila berarti seorang pemimpin mengikuti standar perilaku yang baik. Islam mengajarkan bahwa seorang mukmin adalah orang yang berakhlak terpuji, yang meliputi sikap sopan santun.

Kata kunci: Fiqh Siyasa; Kepemimpinan; Pengarus-utamaan; Pancasila

A. Pendahuluan

Setiap negara memiliki dasar negara atau undang-undang dasar yang berfungsi sebagai pedoman dasar hukum peraturan perundang-undangan. Mirip dengan Negara Indonesia sebagaimana diketahui, Indonesia adalah negara hukum yang memiliki dasar negara untuk membentuk hukumnya, yaitu Pancasila. "Kemanusiaan yang adil dan beradab" adalah salah satu dari lima sila yang dikenal saat ini sebagai dasar negara Indonesia. Dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, ditetapkan dasar negara Indonesia yaitu Pancasila.

Pancasila ini memiliki lima sila yaitu :

1. Ketuhanan Yang Maha Esa,
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab,
3. Persatuan Indonesia,
4. Kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pancasila memiliki beberapa poin sebagai penjelasan yang lebih bijaksana. Semula ada 36 butir Pancasila, sekarang ditambah lagi, sehingga menjadi 45 butir Pancasila. Minimnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah ketika butir-butir Pancasila disosialisasikan membuat masih ada masyarakat yang belum mengetahuinya. Pada masa reformasi, PERPU MPR No. I/MPR/2003 isi butir-

butir Pancasila berubah dibandingkan periode sebelumnya, sehingga menjadi 45 butir.¹

Pada dasarnya peraturan Pancasila adalah satu kesatuan. Walaupun setiap perintah mengandung nilai yang berbeda, pada dasarnya terdapat hubungan atau keterkaitan antara setiap perintah. Hal ini ditunjukkan dalam sila-sila kemanusiaan yang adil dan beradab, secara tidak langsung dilandasi dan diilhami oleh sila keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta menghayati sila-sila berikut dan hubungan antara sila-sila tersebut. Tatanan kemanusiaan merupakan hal mendasar bagi kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Nilai kemanusiaan ini pada hakikat manusia adalah komposisi jiwa dan raga, sifat-sifat baik sebagai makhluk individu atau sosial, status makhluk individu sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, yang paling mulia di antara makhluk lainnya.

Klaim bahwa “*agama adalah musuh Pancasila*” seperti dikutip *News.detik.com* menimbulkan kontroversi di Indonesia. Karena warga negara Indonesia memiliki kewajiban untuk menjalankan keyakinan atau agamanya sendiri, pernyataan itu banyak dibicarakan di dunia politik, salah satunya menyatakan bahwa agama adalah hak asasi manusia menjadikan mereka musuh Pancasila, artinya tidak masuk hitungan. hak-hak individu warga negara.²

Padahal, hak warga negara adalah hak asasi manusia yang harus dilindungi negara, dan hak asasi manusia ditegaskan dalam sila kedua Pancasila, “kemanusiaan yang adil dan beradab”. Sebaliknya, penulis tertarik untuk melihat bagaimana fikih *Siyasah* terkait dengan prinsip-prinsip kepemimpinan Islam yang terkandung dalam Pancasila. Setiap sila menjelaskan prinsip-prinsip yang dianut oleh sistem manajemen Indonesia. Apalagi untuk kemanusiaan yang adil dan beradab sangat penting untuk dipelajari. Memori “*kemanusiaan*” terkait dengan hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah isu mendasar yang harus diperhatikan oleh manajemen. Oleh karena itu, kajian ini menitikberatkan pada prinsip kepemimpinan dalam perintah kedua, yaitu “*kemanusiaan yang adil dan*

¹ Notonagoro, *Pancasila Secara Ilmiah Populer* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), h. 6.

² Deden Gunawan, “Kepala BPIP Sebut Agama Jadi Musuh Terbesar Pancasila,” *Detik News*, 2020, <https://news.detik.com/berita/d-4895595/kepala-bpip-sebut-agama-jadi-musuh-terbesar-pancasila>.

beradab". Agar tidak memperluas pembahasan, maka penulis memaparkan pokok-pokok sila ke-2 Pancasila yang menjadi fokus kajian ini. Instruksi lain adalah: Tujuan "kemanusiaan yang adil dan beradab" adalah untuk diakui dan perlakukan orang sesuai dengan martabatnya sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan lindungi hak dan martabat tersebut. Detailnya adalah:

(1) Kami mengakui persamaan, hak yang sama dan kewajiban dasar semua orang tanpa diskriminasi berdasarkan asal suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, posisi sosial, warna kulit, dll. (2) Mengembangkan sikap saling mengasihi sesama. (3) Menumbuhkan sikap saling toleransi antar sesama manusia. (4) Jangan mengembangkan sikap sewenang-wenang terhadap sesama manusia. (5) Mempertahankan nilai-nilai kemanusiaan. (6) Menikmati kegiatan kemanusiaan. (7) Berani membela kebenaran dan keadilan. (8) Indonesia adalah bagian dari semua orang atau makhluk. (9) Mengembangkan sikap saling menghargai dan bekerjasama dengan bangsa lain.³

Oleh karena itu, penting untuk melihat kembali konsep kepemimpinan yang terdapat dalam sila ke-2 Pancasila, yaitu "*kemanusiaan yang adil dan beradab*", dari perspektif fikih *Siyasa*. Hal tersebut dapat dijelaskan dengan melihat nilai "*kemanusiaan*", "*keadilan*" dan nilai "*civic value*" yang terkandung dalam Pancasila kemudian dikaitkan dengan pemerintahan Islam atau pemerintahan *fiqh Siyasa*.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah penelitian kualitatif. Jenis pencarian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah pencarian kepustakaan. Perspektif evaluasi normatif digunakan sebagai subjek penelitian, bahwa penelitian normatif biasanya dilakukan oleh umat Islam untuk mendapatkan kebenaran agama. Hal ini terbukti dalam Islamic Studies (Studi Agama Islam) yaitu Tafsir, Hadis, Kalam dan Fiqh.⁴

³ Hayatun Nufus, *Pancasila Dalam Praktik Kebidanan* (Jakarta: Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2017), h. 4.

⁴ Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh* (Bogor: Kencana, 2003), h. 16.

C. Pembahasan

1. Konsep Kepemimpinan “kemanusiaan” perspektif Fiqh *Siyasah*

Kepemimpinan adalah konsep yang kompleks dan karena kerumitan ini maknanya menjadi kabur. Meskipun diakui fenomena tersebut merupakan gejala dari definisi objek penelitian di hampir semua ilmu sosial. Kemanusiaan adalah kualitas untuk meningkatkan martabat manusia. Hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa ditentukan oleh kualitas struktur manusianya.⁵

Seperti telah disebutkan sebelumnya, kemanusiaan berasal dari akar kata human, yang berarti makhluk cerdas (kemampuan mengendalikan makhluk lain), manusia; Orang-orang; juga bisa menjadi kesalahan. Orang terkadang tidak manusiawi, yang berarti sesuatu terjadi karena kesalahan.⁶ Misalnya menurut Singgih, kemanusiaan adalah “*hal-hal yang mewujudkan keberadaan manusia, yaitu semua komponen yang membuat kita menyebut diri kita manusia.*”⁷

Dengan ini, manusia berarti karakter batin yang mencegah tindakan terkutuk seperti pembunuhan, perkelahian dan ketidakadilan, yaitu. makhluk yang memiliki akal untuk membedakan antara yang baik dan yang benar. Ketika orang tidak dapat bertindak sesuai dengan hati nurani mereka, mereka menyalahkan diri mereka sendiri karena menjadi makhluk yang rasional dan berbudi luhur. Kejahatan yang dilakukan oleh manusia karenanya merupakan pelanggaran terhadap kemanusiaan.

Dalam Pancasila, dasar hukum negara Indonesia, disebutkan kata “kemanusiaan”. Hal ini jelas berarti bahwa Indonesia mengakui adanya sikap “manusiawi” di Indonesia. Baik dalam kehidupan berpemerintahan maupun kehidupan sebagai warga negara Indonesia terhadap sesamanya. Asas kemanusiaan pada hakikatnya menempatkan manusia sesuai dengan harkat dan martabat ciptaan Tuhan, saling menghormati sesama manusia, untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis, serta untuk mewujudkan kemanusiaan yang adil dan

⁵ Fokky Fuad Wasitaatmadja, *Falsafah Pancasila* (Depok: Prenadamedia Group, 2018), h. 123.

⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 629.

⁷ Singgih, *Berteologi Dalam Konteks: Pemikiran-Pemikiran Mengenai Kontekstualisasi Teologi Di Indonesia* (Yogyakarta: Kanisius, 2004), h. 236.

beradab. Prinsip kemanusiaan mengarah pada kehidupan tertinggi yang dapat dicapai manusia, menginginkan kebahagiaan manusia yang berkelimpahan baik lahir maupun batin. Selain itu, prinsip “kemanusiaan” dalam Pancasila bermakna bahwa Indonesia mengakui dan melindungi hak asasi manusia. Untuk melakukan ini, kita membutuhkan pemerintah yang mengutamakan prinsip-prinsip kemanusiaan ini. Dengan demikian dapat dilihat bahwa kepemimpinan yang diajarkan dalam Pancasila memerlukan suatu prinsip untuk dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Di antaranya adalah prinsip-prinsip kemanusiaan yang mendukung hak asasi manusia, melindungi martabat manusia dan hidup sebagai makhluk dengan sikap “kemanusiaan”.

Istilah “kemanusiaan” telah diajarkan sejak pertama kali dalam Islam, yaitu sebagaimana Islam menghargai harkat dan martabat manusia dan menempati kedudukan yang tinggi di muka bumi, Allah berfirman:

إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ

Terjemahnya:

“(71) (ingatlah) ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat:
“Sesungguhnya Aku menciptakan manusia dari bumi” (Q.S Shaad: 71).

فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ

Terjemahnya:

(72)Maka apabila telah Kusempurnakan kejadiannya dan Kutuipkan kepadanya roh (ciptaan)Ku; Maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadaNya”(Q.S Shaad: 72).

Ayat ini menjelaskan bahwa setelah Allah memberi tahu para malaikat bahwa Ia akan menciptakan manusia dari debu, para malaikat dan setan mempertanyakan kepada Allah. Pernyataan Anda tentang manfaat keberadaan manusia yang diciptakan Tuhan. sebagaimana firman Allah swt⁸

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya*, VIII (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), h. 397.

Terjemahnya:

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sebenarnya aku ingin menjadikan khalifah di muka bumi." Dikatakan: "Mengapa kamu (kekhalifahan) ingin membuat siapa pun di bumi mencelakainya dan menumpahkan darah, sedangkan kami selalu memuliakanmu dengan memuliakan dan mensucikanmu?" Tuhan berkata: "Aku yakin tahu apa yang tidak kamu ketahui." (al-Baqarah/2: 30)

Allah memberi tahu para malaikat bahwa setelah Allah menyelesaikan penciptaan manusia dan meniupkan kehidupan ke dalam tubuhnya, mereka diperintahkan untuk bersujud di hadapan Adam sebagai tanda penghormatan kepada-Nya. Ayat ini menjelaskan salah satu proses penciptaan Adam, yaitu bumi. Para malaikat sujud untuk menghormatinya karena dia mematuhi Tuhan selain iblis. Ia menolak untuk menghormati Adam, sehingga ia termasuk makhluk yang durhaka kepada Tuhan.⁹ (Kementerian Agama RI, 2010: 397-398).

Kemudian mengenai kehormatan seseorang dapat dicermati ayat Al-Qur'an sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahnya:

“Hai manusia, Kami menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di hadapan Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengetahui” (Q.S Al-Hujarat/49:13).

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dari laki-laki (Adam) dan perempuan (Hawa) dan menjadikan mereka berbangsa-bangsa, bersuku-suku dan berbeda warna kulit bukan untuk saling mengejek tetapi untuk saling mengenal dan membantu. Allah tidak menyukai orang-orang yang menunjukkan kesombongan dalam garis keturunan, status atau kekayaannya, karena orang yang paling mulia di sisi Allah hanyalah orang-orang yang takut kepada-Nya. Cara orang memandang kehormatan selalu terkait dengan

⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya*, II (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), h. 397-398.

kebangsaan dan kekayaan. Padahal dalam pandangan Allah orang yang paling mulia adalah orang yang paling takut kepada-Nya.¹⁰

Seperti di bawah Nabi Muhammad saw.. Tur keliling kota Madinah. Sebagai bentuk penyokong nilai harkat dan martabat manusia, Nabi melanjutkan dengan menyatakan bahwa seluruh umat atau masyarakat kota Madinah adalah makhluk ilahi yang berkedudukan tinggi, yaitu “manusia”. Ketika Nabi memimpin Madinah, Nabi tidak hanya memimpin umat Islam, tetapi juga ada non-Muslim seperti Yahudi dan kelompok lainnya. Nabi percaya bahwa baik Muslim maupun non-Muslim, martabat dan hak asasi manusia sebagai manusia dan sebagai warga Madinah harus dilindungi. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa Nabi memimpin kota Madinah berdasarkan perasaan manusia, menyatakan bahwa “manusia adalah makhluk Allah swt”. Hal ini antara lain terlihat ketika Nabi merumuskan Piagam Madinah sebagai konstitusi Madinah sebagai bentuk penyatuan politik dalam masyarakat majemuk dan koeksistensi dengan kemanusiaan. Munawir Sadjali menjelaskan dalam bukunya bahwa Piagam Madinah, konstitusi negara Madinah, menjadi dasar bagi kehidupan bernegara dalam masyarakat majemuk di Madinah. Yayasan ini adalah:

Pertama, semua Muslim adalah satu, meskipun mereka berasal dari suku atau kelompok yang berbeda; Kedua, hubungan internal komunitas Muslim dan hubungan eksternal antara komunitas Muslim dan komunitas non-Muslim didasarkan pada prinsip ketetanggaan yang baik, saling membantu sebagai musuh bersama, membela yang teraniaya, saling berunding dan menghormati kebebasan beragama.¹¹

Perintah kemanusiaan mengandung nilai-nilai yang menurutnya negara harus melindungi martabat manusia sebagai makhluk yang beradab. Kemudian makna Fiqh *Siyasa* umat manusia memandang bahwa manusia adalah khalifah di muka bumi dan makhluk yang mulia. Dalam hal ini dapat dipahami bahwa dalam Islam, prinsip kemanusiaan dalam kepemimpinan harus dianut untuk

¹⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya*, IX (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), h. 420.

¹¹ Munawir Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara Ajaran Sejarah Dan Pemikiran* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1990), h. 15-16.

mengembalikan status manusia. Oleh karena itu, dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam peraturan perundang-undangan negara, ia harus mencapai tujuan mewujudkan harkat dan martabat manusia yang setinggi-tingginya. Dalam hal ini kemanusiaan merupakan poin terpenting dalam kehidupan suatu bangsa.

2. Konsep Kepemimpinan “Keadilan” Perspektif Fiqh *Siyasah*

Kepemimpinan dapat diartikan sebagai suatu proses yang kompleks dimana pemimpin mempengaruhi bawahannya untuk melaksanakan dan mencapai visi, misi dan tugas atau tujuan, sehingga mengarah pada perkembangan dan kesatuan organisasi. Seorang pemimpin melakukan proses ini dengan menerapkan kualitas kepemimpinannya, yaitu keyakinan, nilai, etika, karakter, pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki.¹²

Keadilan adalah perilaku yang tidak tunduk pada nafsu yang melahirkan kezaliman. Keadilan berarti berinvestasi menurut bagian masing-masing. Baik itu individu maupun kelompok sosial. Kebencian terhadap suatu objek tidak menghalangi manusia untuk menegakkan keadilan, dari sini terlihat bahwa dimensi relasional vertikal dengan sendirinya akan terkait dengan kemanusiaan manusia.¹³ Keadilan berasal dari kata *al-‘adl* (adil), yang secara harfiah berarti “lurus”, “seimbang”. “Adil” dalam Fiqh berarti di atas segalanya bahwa setiap orang diperlakukan sama, tanpa diskriminasi berdasarkan kepentingan subyektif.¹⁴

Prinsip keadilan terkait dengan moralitas manusia universal, yang menganggap keadilan sebagai salah satu cita-cita tertinggi peradaban manusia. Masyarakat manusia di manapun selalu memimpikan keadilan sebagai tujuan akhir dari perjalanan sosial. Kelembagaan diciptakan di Indonesia dari waktu ke waktu untuk memenuhi fungsi distribusi, permodalan, pemberdayaan dan lain-lain. Dalam mengembangkan konsep negara, ditetapkan bahwa kebaikan negara meliputi pentingnya keadilan yang menjadi dasar legitimasi keberadaan negara. Dari pemikiran klasik hingga pemikir politik modern yang menempatkan keadilan sosial sebagai pusat legitimasi keberadaan negara. Pancasila mengajarkan

¹² Sulthon Syahril, “TEORI -TEORI KEPEMIMPINAN,” *Ri’ayah* 4, no. 2 (2019): 209–15.

¹³ Wasitaatmadja, *Falsafah Pancasila*, h. 125.

¹⁴ Wasitaatmadja, h. 51.

pentingnya keadilan di Indonesia untuk mencapai tujuan atau cita-cita negara. Demikian pula sebagai negara hukum, Indonesia harus membuat undang-undang berdasarkan landasan filosofis negara, Pancasila, yang mewujudkan prinsip keadilan itu.

Untuk mempertahankan keadilan, Mas'udh mengambil pendapat hakim bahwa keadilan memerlukan besi, atau alat kekuasaan negara. Negara dibandingkan dengan besi sebagai simbol kekuatan besar. Kehancuran negara tidak hanya datang dari dalam, tetapi juga dapat diakibatkan oleh serangan dari luar.¹⁵ Menurut Pancasila, kepemimpinan yang diinginkan dalam pemerintahan Indonesia adalah kepemimpinan yang berdasarkan asas keadilan. Sesuai dengan pernyataan di atas, Pancasila menghendaki asas keadilan menjadi dasar pemerintahan dan kepemimpinan serta nilai-nilai rasa keadilan dalam perwujudan kehidupan.

Pengertian keadilan dalam perundang-undangan nasional berakar pada dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara atau falsafah negara (*fiolosofische gogung*) masih bertahan hingga saat ini dan masih dianggap penting bagi negara Indonesia. Secara aksiologis, bangsa Indonesia adalah pendukung nilai-nilai Pancasila (pelanggan nilai-nilai Pancasila). Bangsa Indonesia yang bertuhan, yang berkemanusiaan, yang bersatu, yang berkewarganegaraan dan yang berkeadilan sosial.¹⁶ Dalam kaitan ini, jauh sebelum Pancasila berdiri, Islam mengajarkan bahwa keadilan adalah hal terpenting dalam kehidupan. Kata *adl* sangat sering muncul dalam al-Qur'an. Ingatlah perintah Allah swt Bahwa memilih jalan tengah atau solusi, harus ada unsur keadilan dalam perkara tersebut. Salah satu ayat yang berhubungan dengan keadilan adalah seperti,

يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا الْحِسَابَ

¹⁵ Masdar Farid Mas'udh, *SYARAH UUD 1945 Perspektif Islam* (Jakarta: PT Pustaka Alvabet, 2013), h. 214.

¹⁶ Ana Suheri, "WUJUD KEADILAN DALAM MASYARAKAT DI TINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL," *Morality* 4, no. 1 (2018): 60–68.

Terjemahnya:

“Wahai Daud, sesungguhnya Kami telah menjadikanmu sebagai khalifah (penguasa) di muka bumi, maka putuskanlah (urusan) secara adil antara manusia dan janganlah mengikuti hawa nafsumu, karena itu akan menjauhkanmu dari jalan Allah, jalan Allah akan memiliki hukuman yang berat, karena mereka melupakan hari kiamat” (Q.S Shaad: 26).

Allah swt. Menyatakan makhluknya untuk menjadikan seseorang khalifah (penguasa) atau pemimpin dalam bahasa Indonesia atas kehendak Tuhan. Oleh karena itu dapat diketahui bahwa Islam mengajarkan bahwa setiap golongan harus memiliki seorang penguasa atau khalifah untuk memutuskan sesuatu berdasarkan al-Qur'an dan Hadis. Dari ayat di atas perlu ditegaskan perintah Allah, yaitu: “...maka putuskanlah (urusan) antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu...” Sekali lagi Allah swt Ia mengimbau umatnya untuk tidak mengikuti hawa nafsu ketika kekuasaan telah dipercayakan kepadanya. Selain itu, Allah Swt Komentari kreasi Anda dengan tegas Ketika Anda telah menjadi khalifah atau penguasa di suatu organisasi atau negara, ikuti prinsip keadilan saat mengambil keputusan. dan jadikan itu asas paling penting dari kepemimpinan yang saleh.

Hal ini memenuhi syarat-syarat Pancasila. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, “hukum” merupakan hal yang paling penting untuk dipatuhi dalam pemerintahan atau kepemimpinan Indonesia. Karena cukup jelas kata adil dalam sila kedua adalah “kemanusiaan yang adil dan beradab”. Karena itu Pancasila menghargai dan mempertahankan prinsip keadilan dalam sistem pemerintahannya, termasuk kepemimpinan penguasa. begitu pula Islam, yang telah lama menganggap prinsip keadilan ini sebagai dasar pelaksanaan kekuasaan khalifah.

3. Konsep Kepemimpinan “Beradab” Perspektif *Fiqh Siyasah*

Jika kita melihat arti dari istilah "beradab", istilah "beradab" tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai moral masyarakat. Akhlak yang dimaksud adalah akhlaq yang baik terhadap diri sendiri, lingkungan dan orang sekitar. Diketahui bahwa istilah “beradab” berasal dari akar kata adab. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adab diartikan sebagai kepekaan dan budi pekerti yang baik,

kesopanan dan juga akhlak. Beradab atau beradab adalah budi pekerti dan tutur kata yang baik serta kesantunan.¹⁷

Beradab terintegrasi dengan ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Hal inilah yang terdapat dalam sila kedua Pancasila, di antara kata keadilan dan kemanusiaan yaitu “kemanusiaan yang adil dan beradab”, sehingga ditegaskan dalam Pancasila bahwa negara Indonesia menginginkan nilai moral yang baik bagi negaranya. Karena penghakiman atas manusia adalah adil dan beradab, maka makna beradab memiliki sedikit hubungan dengan makna keadilan sebagaimana tersebut di atas. Pertimbangkan perintah kedua, "manusia yang adil dan beradab." Makna beradab Pancasila tidak dapat dipisahkan dari makna keadilan dan kemanusiaan itu sendiri. Karena ketika berbicara tentang konsep beradab, harus ada rasa kemanusiaan dan keadilan. Jadi jika melihat masalah ini dari perspektif kepemimpinan, berarti kepemimpinan yang membela prinsip kemanusiaan atau prinsip keadilan secara tidak langsung membela prinsip beradab dalam pemerintahan.

Masyarakat yang beradab dapat diakui sejauh mana hukum masyarakat diikuti secara kolektif. Karena hukum negara ini pada dasarnya adalah alat untuk mendukung tatanan kehidupan yang tidak tertulis, yang menjadi nilai hidup manusia. Sebelum hukum dibuat, hukum adalah segala sesuatu yang ada dalam kehidupan manusia yang membatasi perilaku manusia dan berisi perintah dan larangan serta hukuman bagi yang melanggarnya. Pada masa itu adat dan agama menjadi hukum umum masyarakat, sehingga hukum yang ada dan berlaku tidak terlepas dari unsur agama, bahkan ada hukum khusus yang mengatur urusan agama seperti hukum perkawinan Islam, waris, zakat, dan lain-lain. Oleh karena itu ketaatan beragama sebenarnya merupakan bentuk ketaatan terhadap hukum-hukum manusia.¹⁸

Adab dalam pandangan Islam bukanlah perkara remeh. Bahkan ia menjadi salah satu inti ajaran Islam. Demikian penting perkara ini, hingga para ulama salaf sampai Menyusun kitab khusus yang membahas tentang adab ini. Adab memiliki

¹⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

¹⁸ Yogi Prasetyo, “Membangun Masyarakat Hukum Yang Beradab Melalui Pendidikan Integral Berbasis Agama,” *Muaddib* 5, no. 1 (2015): 56–72.

arti; kesopanan, keramahan, dan kehalusan budi pekerti, menempatkan sesuatu pada tempatnya dan lain-lain.¹⁹

Dalam Islam yang beradab, hal itu terkait erat dengan akhlak terpuji manusia. Jika berbicara tentang sikap beradab terhadap orang lain, maka erat kaitannya dengan kesantunan. Argumen berikut dapat dibuat untuk moralitas:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya:

“(Yaitu) orang-orang yang menafkahkan (harta) baik di waktu senggang maupun dalam kebutuhan, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan orang (kesalahan). Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.” (Q.S Ali Imran:134).

Islam mengajarkan manusia untuk mengendalikan amarah atau emosi yang terkait dengannya dengan berserah diri kepada Allah SWT Selain menahan kebencian, umat Islam juga harus bisa memaafkan kesalahan lain yang bisa diperbaiki melalui saling memaafkan. Dengan demikian dapat diartikan bahwa Islam membebaskan kepada umatnya suatu akhlak yang terpuji kepada orang lain, sehingga mereka dapat mengendalikan diri dari hawa nafsu atau amarah dan juga berupa pemaafan kepada sesama.

Selanjutnya, arti dari prinsip beradab adalah gambaran tentang orang-orang yang mencintai orang-orang di sekitarnya. Hal ini terlihat dari Hadis berikut:

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ. (رواه البخاري و مسلم)

Artinya:

“Tidak beriman salah seorang di antara kamu sampai ia mencintai saudaranya seperti dirinya sendiri. (HR. Bukhari dan Muslim)”

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَ لَمْ يَعْرِفْ حَقَّ كَبِيرِنَا وَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ عَشَّنَا وَ لَا يَكُونُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنًا حَتَّى يُحِبَّ لِلْمُؤْمِنِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ. (الطبراني)

Terjemahnya:

“Kelompok kami tidak termasuk orang yang tidak menyayangi anaknya dan tidak mengetahui hak orang tua kami. Dan seseorang tidak benar-

¹⁹ Toha Machsun, “Pendidikan Adab, Kunci Sukses Pendidikan,” *Jurnal El-Banat* 6, no. 2 (2016): 224–34.

benar beriman kecuali dia menginginkan untuk orang beriman apa yang dia inginkan untuk dirinya sendiri.”

Kesopanan ini tumbuh dengan rasa saling mencintai sesama. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa pemimpin memiliki prinsip saling mencintai sesama manusia dari Allah swt. Menumbuhkan sikap beradab dalam kepemimpinan agar terjaga keharmonisan kepemimpinan antara penguasa dan rakyat di bawah penguasa.

Oleh karena itu, dalam kepemimpinan umat Islam, konsep beradab menjadi hal utama dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Hidup dulu sebagai orang yang beradab, lalu pimpin orang lain dengan cara yang beradab, menghormati baik pemimpin maupun orang lain. Seperti halnya kesopanan Pancasila, Pancasila secara tegas menuntut sikap manusiawi yang dipengaruhi oleh sikap adil dan beradab terhadap sesama manusia Tuhan Yang Maha Esa. Baik itu penguasa atau hidup sebagai warga negara Indonesia. Dalam hal ini pemimpin harus terlebih dahulu memperhatikan prinsip-prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab tersebut.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa kepemimpinan adalah suatu kegiatan yang mampu mempengaruhi organisasi dan pribadi, yaitu anggota organisasi dan organisasi itu sendiri, dan secara umum manajemen Islam tidak jauh berbeda dengan metode manajemen pada umumnya. Artinya prinsip dan sistem kepemimpinan Islam sama dengan kepemimpinan pada umumnya.

Pada dasarnya tatanan masyarakat yang adil dan beradab ini dapat dirangkum dalam tiga kata, yaitu: *pertama*, Kemanusiaan mengacu pada orang itu sendiri, kemudian kemanusiaan mengacu pada martabatnya sebagai orang yang bebas dari perbudakan dan seterusnya; *Kedua*, Kata *fair* atau keadilan, yang meliputi nilai kesamaan atau pemerataan, seimbang, nilai relatif, atau sesuatu yang dituntut antara orang lain sebagai gantinya; *ketiga*, Kata adab, yaitu akhlak, etika atau perilaku yang digambarkan dalam budi pekerti yang baik dan luhur, tentu dilandasi oleh keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa.²⁰

²⁰ Agos Santoso, *Hukum, Moral Dan Keadilan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2015), h. 92.

D. Penutup

Kepemimpinan yang mengikuti Sila Kemanusiaan Pancasila bermaksud untuk mengangkat harkat dan martabat manusia. Dengan status manusia yang tinggi, hak pribadi atau hak asasi manusia harus dilindungi. Hak Asasi Manusia telah lama diakui dan dilindungi dalam Islam, sebagaimana dibuktikan oleh ayat-ayat Al-Quran seperti Q.S Shaad: 71-72. Demikian pula, tuntunan Pancasila terhadap asas keadilan tercermin dalam penuntutan yang ditujukan kepada warga negara Indonesia. Hukum di Indonesia saat ini tidak mempertimbangkan standar dan martabat masyarakat. Juga, banyak sekali ayat dalam Islam yang menjelaskan tentang keadilan, salah satunya adalah Q.S Shaad: 26. Kepemimpinan yang mengikuti prinsip “beradab” dalam Pancasila berarti standar perilaku yang baik sebagai seorang pemimpin harus menjadi teladan bagi pemimpinya. Islam mengajarkan bahwa seorang mukmin adalah orang yang berakhlak terpuji, yang meliputi sikap “beradab” ini. dan ini sebelumnya telah dicontohkan oleh banyak pemimpin Muslim.

Daftar Pustaka

- Bisri, Cik Hasan. *Model Penelitian Fiqh*. Bogor: Kencana, 2003.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Gunawan, Deden. “Kepala BPIP Sebut Agama Jadi Musuh Terbesar Pancasila.” *Detik News*, 2020. <https://news.detik.com/berita/d-4895595/kepala-bpip-sebut-agama-jadi-musuh-terbesar-pancasila>.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur’an Dan Tafsirnya*. IX. Jakarta: Lentera Abadi, 2010.
- . *Al-Qur’an Dan Tafsirnya*. II. Jakarta: Lentera Abadi, 2010.
- . *Al-Qur’an Dan Tafsirnya*. VIII. Jakarta: Lentera Abadi, 2010.
- Machsun, Toha. “Pendidikan Adab, Kunci Sukses Pendidikan.” *Jurnal El-Banat* 6, no. 2 (2016): 224–34.
- Mas’udh, Masdar Farid. *SYARAH UUD 1945 Perspektif Islam*. Jakarta: PT Pustaka Alvabet, 2013.
- Notonagoro. *Pancasila Secara Ilmiah Populer*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Nufus, Hayatun. *Pancasila Dalam Praktik Kebidanan*. Jakarta: Fakultas

- Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2017.
- Prasetyo, Yogi. “Membangun Masyarakat Hukum Yang Beradab Melalui Pendidikan Integral Berbasis Agama.” *Muaddib* 5, no. 1 (2015): 56–72.
- Santoso, Agus. *Hukum, Moral Dan Keadilan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2015.
- Singgih. *Berteologi Dalam Konteks: Pemikiran-Pemikiran Mengenai Kontekstualisasi Teologi Di Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius, 2004.
- Sjadzali, Munawir. *Islam Dan Tata Negara Ajaran Sejarah Dan Pemikiran*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1990.
- Suheri, Ana. “WUJUD KEADILAN DALAM MASYARAKAT DI TINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL.” *Morality* 4, no. 1 (2018): 60–68.
- Syahril, Sulthon. “TEORI -TEORI KEPEMIMPINAN.” *Riayah* 4, no. 2 (2019): 209–15.
- Wasitaatmadja, Fokky Fuad. *Falsafah Pancasila*. Depok: Prenadamedia Group, 2018.